



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Griya Kebraon Utara X/AN-38 B, **KOTA SURABAYA**, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, nomor : 0522/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 30 Rajab 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal, 04 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0522/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 30 Rajab 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, sedang Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya, tanggal, 14 Agustus 2012 nomor : 0522/Pdt.G/2012/PA.Sby, tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0522/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 30 Rajab 1433 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatannya, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan kesalah fahaman sehingga menjadi pertengkaran, yang akhirnya dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sendiri-sendiri tidak ada komunikasi, ketenangan, ketentraman, kenyamanan tetapi hidup dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal, 07 Maret 2012, Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa kegoyahan rumah tangga terjadi karena ada pihak ketiga, terlebih lagi setelah Penggugat berhenti bekerja pada tahun 2004 dari OOCL, hadirnya pihak ketiga bukan hanya sekali dan yang Tergugat anggap serius bahkan tiga kali, antara lain :
 - **PIL I**, dengan orang ini Penggugat sempat hamil, tetapi mengalami keguguran;
 - **PIL II**;
 - **PIL III**;
- 2 Bahwa Tergugat tidak bisa melakukan kewajiban memberikan nafkah batin (hubungan suami istri) kepada Penggugat sudah kurang lebih satu tahun, karena Penggugat menolak dengan alasan tertentu dan Tergugat tidak kuasa untuk memaksakan kehendak tersebut;
- 3 Bahwa Tergugat tidak ingin adanya perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat nomor satu;
- 2 Bahwa Penggugat mengatakan selama ini realitanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 3 Bahwa Penggugat sudah berusaha hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, maka Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya melengkapi jawaban Tergugat yang ditolak Penggugat dalam repliknya dengan foto copy data;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- **SAKSI I**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun karena sering berselisih dan Tergugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, kesaksian tersebut dibenarkan Tergugat dan bahkan Tergugat mengakui kerja jualan pulsa yang penghasilannya sebulan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- **SAKSI II**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu tahun karena sering berselisih dengan cara diam-diaman, tidak saling tegur, kesaksian tersebut dibenarkan Tergugat dan bahkan Tergugat mengakui sudah satu tahun tidak melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang dibantah Penggugat, tetapi tidak dibuktikan oleh Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah terbukti adanya peristiwa atau fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun, tidak hubungan sebagaimana layaknya suami istri, saling diam-diaman, tidak saling tegur dan Tergugat bekerja sebulan hanya berpenghasilan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti peristiwa atau fakta tersebut diatas, maka telah cukup jelas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan kesalah fahaman, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi dan tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 0522/Pdt.g/2012/PA.Sby, tanggal, 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 30 Rajab 1433 Hijriyah;
- 3 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SENIN, 1 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. WIYOTO, SH. dan Drs. H.A. CHOIRI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 24 Agustus 2012 nomor : 260/Pdt.G/2012/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

Ttd.

Drs. H.A. CHOIRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)